



P E N E T A P A N

Nomor 413/Pdt.P/2020/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani lahir di Bongkasa, tanggal 09 Mei 1992, Agama Hindu pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. BR. Karang Dalem II Bongkasa Pertiwi Desa/Kel. Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kab. Badung, HP. 081236123233, dalam hal ini disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan Pemohon ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 Mei 2020, yang diterima dan didaftarkan secara e-counrt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Mei 2020 dibawah register Nomor: 413/Pdt.P/2020/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **I Gusti Agung Gede Wibawa** dengan **I Gusti Agung Ayu Raka Jendri**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000304/B1/IST/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kab. Dati II Badung (Foto Copy Terlampir) ;
- Bahwa orang tua pemohon memberikan nama pemohon ialah **I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani** lahir pada Tahun **1992**, sesuai yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu nama pemohon di akta kelahiran **I Gutsi Agung Ayu Ratih Cahyani** tahun kelahiran Pemohon terlulis di akta kelahiran tahun : **1995** sehingga tidak sama dengan KTP, Kartu Keluarga dan

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2020/PN Dps



Ijazah Pemohon tertulis Nama Pemohon **I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani** dan tahun kelahiran **1992**;

- Bahwa dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon nama pemohon **I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani** dan tahun kelahiran pemohon: **1992**, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran, nama pemohon **I Gutsi Agung Ayu Ratih Cahyani** tahun kelahiran pemohon **1995**, sehubungan dengan tertib administrasi dimana Nama dan tahun lahir Pemohon tidak sama dalam KTP Kartu Keluarga, ijazah dan akta kelahiran ;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti Nama dan Tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran **semula bernama I Gutsi Agung Ayu Ratih Cahyani** lahir **tahun 1995** diganti menjadi **I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani** lahir **tahun 1992** ;
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum Nama dan Tahun lahir pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama dan Tahun kelahiran Pemohon tersebut yang semula bernama **I Gutsi Agung Ayu Ratih Cahyani** lahir **tahun 1995** diganti menjadi **I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani** lahir **tahun 1992** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian Nama dan Tahun kelahiran Pemohon tersebut menjadi : **I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani** lahir tahun **1992** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000304/B1/IST/1998 pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan yang oleh Pemohon tetap dipertahankannya;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mengajukan perbaikan nama dan tahun lahir dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu Tanda Penduduk nomor 5103034905920005 atas nama I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani tertanggal 1 Juli 2012 dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran nomor 000304/B1/IST/1998 atas nama I Gutsi Agung Ayu Ratih Cahyani, tertanggal 7 Februari 1998 dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah SMA Negeri Abiansema Badung atas nama I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani tertanggal 26 April 2010, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Universitas Udayana atas nama I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani, tertanggal 4 Juni 2016, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 5103030504070724 atas nama kepala keluarga I Gusti Agung Gede Wibawa tertanggal 12 Agustus 2019;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan nomor 51/Krd/II/2020 tertanggal 18 Mei 2020 dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I Gusti Agung Gede Wibawa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam mengajukan permohonan akta kelahiran I Gutsi Agung Ayu Ratih Cahyani tahun kelahiran Pemohon terlulis di akta kelahiran tahun 1995 menjadi I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani dan tahun kelahiran 1992;
- Bahwa Pemohon adalah anak nomor 2 (dua) hasil perwinan dengan I Gusti Agung Ayu Jendri;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta kelahiran I Gutsi Agung Ayu Ratih Cahyani tahun kelahiran Pemohon terlulis di akta kelahiran tahun 1995 sehingga tidak sama dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tertulis Nama Pemohon I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani dan tahun kelahiran 1992;
- Bahwa Nama Pemohon sebenarnya adalah I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani dan lahir pada tanggal 9 Mei 1992;
- Bahwa Perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon terjadi karena pada saat saksi mengurus Akta kelahiran Pemohon saksi tidak teliti dalam mengecek nama dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui ada perbedaan nama dan tahun Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran pemohon pada saat Pemohon ingin mengurus Akta Perkawinannya, saat dibawa ke kantor Catatan Sipil ada perbedaan antara KTP dengan Kutipan Akta kelahiran Pemohon sehingga untuk menyamakan surat-surat tersebut dibutuhkan Penetapan pengadilan; Atas keterangan Saksi Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan;

2. Saksi I Gusti Agung Ayu Jendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam mengajukan permohonan akta kelahiran I Gutsi Agung Ayu Ratih Cahyani tahun kelahiran Pemohon terlulis di akta kelahiran tahun 1995 menjadi I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani dan tahun kelahiran 1992;
- Bahwa Pemohon adalah anak nomor 2 (dua) hasil perwinan dengan I Gusti Agung Ayu Jendri;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta kelahiran I Gutsi Agung Ayu Ratih Cahyani tahun kelahiran Pemohon terlulis di akta kelahiran tahun 1995 sehingga tidak

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tertulis Nama Pemohon I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani dan tahun kelahiran 1992;

- Bahwa Nama Pemohon sebenarnya adalah I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani dan lahir pada tanggal 9 Mei 1992;
- Bahwa Perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon terjadi karena pada saat saksi mengurus Akta kelahiran Pemohon saksi tidak teliti dalam mengecek nama dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui ada perbedaan nama dan tahun Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran pemohon pada saat Pemohon ingin mengurus Akta Perkawinannya, saat dibawa ke Kantor Catatan Sipil ada perbedaan antara KTP dengan Kutipan Akta kelahiran Pemohon sehingga untuk menyamakan surat-surat tersebut dibutuhkan Penetapan pengadilan; Atas keterangan Saksi Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memohon penetapan tentang perubahan nama anak angkat Para Pemohon yang semula bernama I Gusti Agung Gede Wibawa menjadi I Gusti Agung Ayu Jendri, dan untuk mencatatkan perubahan namanya tersebut di Kantor Catatan Sipil diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti surat (P-1) tentang Kartu Tanda Penduduk Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum (*jurisdiksi*) Pengadilan Negeri Denpasar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari (bukti-P1) tentang Kartu Tanda Penduduk , (bukti P-3) tentang Ijazah Sekolah Menengah Atas , (bukti P-4) tentang Ijazah Universitas Udayana, (bukti P-5) tentang Kartu keluarga tertulis nama Pemohon I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani dan tahun lahir 1995 sedangkan (bukti P-2) tentang Kutipan Akta kelahiran tertulis nama Pemohon I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani dan tahun lahir 1992

Menimbang, bahwa (bukti P-6) tentang Surat Keterangan 51/Krd/II/2020 tertanggal 18 Mei 2020 dan berdasarkan keterangan saksi bernama I Gusti Agung Gede Wibawa menjadi I Gusti Agung Ayu Jendri, diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon adalah I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani yang lahir pada tanggal 9 Mei 1992 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Agung Gede Wibawa menjadi I Gusti Agung Ayu Jendri, bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama dan tahun Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena nama dan tahun lahir Pemohon tersebut sudah tertulis/tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut maka untuk merubah nama tersebut diperlukan adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, maka karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 dan Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perbaikan nama wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan, maka karenanya perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan namanya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 dan Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama dan Tahun kelahiran Pemohon tersebut yang semula bernama I Gutsi Agung Ayu Ratih Cahyani lahir tahun 1995 diganti menjadi I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani lahir tahun 1992 ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian Nama dan Tahun kelahiran Pemohon tersebut menjadi : I Gusti Agung Ayu Ratih Cahyani lahir tahun 1992 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000304/B1/IST/1998 pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, oleh Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Ketut Semanaguna,S.H.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Ketut Semanaguna, S.H. MH

Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H.,

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
- 3.. Redaksi Rp. 10.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-

JUMLAH..... Rp. 96.000,-

(Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)